

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hasil analisis diatas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengaturan dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara masih belum efektif memberikan efek jera baik bagi pelaku jabatan rangkap maupun perusahaan terkait.

Hal ini ditunjukkan dari tidak tegasnya sanksi KPPU khususnya dalam Putusan Garuda yang tidak memberikan sanksi secara khusus atas pelanggaran jabatan rangkap. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 juga tidak diatur mengenai mekanisme pemberian sanksi bagi jabatan rangkap karena hal tersebut tergantung pada kebijakan Menteri Negara BUMN.

- b) Kebijakan mengenai pengaturan larangan jabatan rangkap bagi BUMN dan Perusahaan Swasta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara belum sepenuhnya berlaku efektif untuk mencegah terjadinya jabatan rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat maupun terjadinya benturan kepentingan.

Hal ini juga terlihat dari inkonsistensi pengaturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

dimungkinkannya rangkap jabatan Direksi BUMN sebagai Komisaris di anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan dan atau di Perusahaan Swasta yang berkaitan dengan BUMN.

V.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Penulis memberikan saran kepada KPPU untuk:

- a) Lembaga terkait melakukan sosialisasi tentang Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan pengertian yang mendalam mengenai rangkap jabatan yang dilarang khususnya terhadap BUMN yang dalam prakteknya lazim melakukan jabatan rangkap.
- b) Memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Pelaksana Mengenai larangan jabatan rangkap di BUMN.

